

**PERKEMBANGAN PENGATURAN PIDANA MATI BAGI KORUPTOR
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3
UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

SULTAN NUR

183112330050229



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

2022

**PERKEMBANGAN PENGATURAN PIDANA MATI BAGI KORUPTOR
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3
UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

SULTAN NUR

183112330050229

**Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana hukum**



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

2022

**THE DEVELOPMENT OF THE DEATH CRIME REGULATION FOR
CORRUPTORS UNDANG-UNDANG NUMBER 31 OF 1999
CONCERNING ERADICATION OF CRIMINAL ACTS OF
CORRUPTION AND PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NUMBER 1
YEAR 2020 CONCERNING CRIMINAL GUIDELINES IN ARTICLE 2
AND ARTICLE 3 OF THE ACT OF THE LAW**

SULTAN NUR

183112330050229

**This thesis was submitted as one of the requirements for obtaining a law
degree**



**DEGREE PROGRAM
LEGAL SCIENCE STUDY PROGRAM
FACULTY OF LAW**

2022

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**Judul Skripsi : “PERKEMBANGAN PENGATURAN PIDANA MATI BAGI
KORUPTOR BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN
1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN**

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : PERKEMBANGAN PENGATURAN PIDANA MATI BAGI KORUPTOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Skripsi ini telah kami pertahankan dihadapan Tim Penguji pada Tanggal 29 Agustus 2022. Dinyatakan LULUS dengan Nilai A-

Jakarta, 29 Agustus 2022

Mengetahui,

Dekan,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.

Pembimbing,

Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H.

Tim Penguji


Ketua,

Anggota

Anggota


Dr. Th. Moh Ali Aziz, S.H., M.H., M.Sc., MM


Dr. Sukatjati, S.H., M.H.


Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H.

UNIVERSITAS NASIONAL

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : Sultan Nur

Tempat/Tanggal Lahir : Watampone, 26 April 1999

Nomor Pokok Mahasiswa : 183112330050229

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Nasional

Alamat : Jl.Lontar No.50 Lemeng Agung Residence Kav A8
RT/RW 005/003

No.HP : 085213867934

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi saya buat berjudul "Perkembangan Pengaturan Pidana Mati Bagi Koruptor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" Adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan oleh siapapun. Semua data yang saya gunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan adalah orisinal. Bila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiat maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jakarta, Agustus 2022


Sultan Nur

UNIVERSITAS NASIONAL

ABSTRAK

**Program Sarjana Universitas Nasional
Program Studi Ilmu Hukum Skripsi,
Februari 2022**

- A>Nama Penulis : Sultan Nur
- B.NPM : 183112330050229
- C.Judul Skripsi : Perkembangan Pengaturan Pidana Mati Bagi Koruptor Berdasarkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- D.Jumlah Halaman : Halaman Pengantar : 12 Halaman Isi: 86 Tahun Pembuatan: 2022
- E.Isi Abstrak : PERMA No 1 Tahun 2020 setidaknya secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap 2 (dua) hal yaitu, pertama, menyangkut penafsiran terhadap ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan kedua, menyangkut peranan pedoman pemidanaan tersebut terhadap para hakim yang bertugas berwenang dalam menjatuhkan pidana bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Dalam penelitian ini permasalahan Bagaimanakah pengaturan Pidana mati berdasarkan Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tujuan adalah Menganalisis pengaturan pidana mati dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pidana mati yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Tipikor dengan unsur pasal atau unsur delik “keadaan tertentu” tidak setiap saat baik dari situasi, kondisi, dan waktu dapat terjadi.
- F.Daftar Pustaka : 52 Buku, 6 Jurnal, 3 Perundang- Undangan
- G.Dosen Pembimbing : Dr. Diah Ratu sari, S.H., M.H

ABSTARCT

Undergraduate Program National University Law Study Program Thesis, Februari 2022

- A.Name : Sultan Nur
- B.NPM : 183112330050229
- C.Thesis title : The Development Of The Death Crime Regulation For Corruptors Undang-Undang Number 31 Of 1999 Concerning Eradication Of Criminal Acts Of Corruption And Peraturan Mahkamah Agung Number 1 Year 2020 Concerning Criminal Guidelines In Article 2 And Article 3 Of The Act Of The Law
- D.Number Of Pages : Introduction Pages: 12 Content Pages: 86 Year Of Manufacture: 2022
- E.Abstract Content : PERMA No. 1 of 2020 at least directly or indirectly affects 2 (two) things, namely, first, regarding the interpretation of the provisions of Article 2 and Article 3 of the Corruption Law, and secondly, concerning the role of the criminal guidelines for judges who are in charge of authority in imposing criminal penalties for perpetrators of corruption crimes. In this study, the problem is how to regulate the death penalty based on Perma Number 1 of 2020 concerning Guidelines for The Punishment of Article 2 and Article 3 of the Corruption Law. The aim is to analyze the regulation of the death penalty in Perma Number 1 of 2020 concerning Guidelines for Punishment of Article 2 and Article 3 of the Corruption Law. This research is descriptive using a normative juridical approach. Data collection techniques are obtained from literature and legislation research. The results of this study show that the death penalty contained in Article 2 Paragraph (2) of the Tipikor Law with elements of articles or elements of "certain circumstances" is not at any time either from the situation, conditions, and time can occur.
- F.Bibliography : 52 Book, 6 Journal, 3 Legislation
- G.Instructor : Dr. Diah Ratu sari, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Dengan Mengucapkan Puji dan syukur Kepada ALLAH SWT atas segala berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “**Perkembangan Pengaturan Pidana Mati Bagi Koruptor Berdasarkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**” Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian guna mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Nasional.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan. Maka dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan kepercayaan kepada Penulis dan dengan segala rahmat serta karunia-Nya sehingga Penulis diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kedua Orang Tua penulis yang sangat disayangi dan dicintai Bapak Muhammad Nur dan Ibu Hj.Johareng yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, semangat, support baik moril maupun materil serta do'a yang kalian berikan kepada penulis untuk kelancaran, kesehatan, keteguhan hati penulis dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
3. Bapak Dr. Drs. El Bermawi Putera, M.A., selaku Rektor Universitas Nasional.
4. Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.

5. Bapak Dr. Mustakim S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
6. Bapak Masidin, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional.
7. Ibu Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran serta saran dan pengertian dalam membimbing serta memberikan petunjuk yang sangat berguna dalam penulisan skripsi.
8. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Nasional yang sudah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga
9. Staf-Staf Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Nasional (Bapak Nana, Bapak Rudy, Bapak Fitri, Bapak Asep dan juga Bapak Jahrudin) yang telah membantu banyak hingga terlaksananya skripsi ini dari awal sampai akhir.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan Penulis, namun diharapkan penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Oleh karena itu, bila ada kekurangan dalam penulisan ini, Penulis menerima kritik dan saran.

Atas segala perhatian dan kerjasamanya Penulis ucapkan terima kasih.

Jakarta, Agustus 2022

Penulis

Sultan Nur



DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	4
ABSTRAK	5
KATA PENGANTAR 7

BAB	I	PENDAHULUAN
.....		Er

ror! Bookmark not defined.

- | | | |
|----|--|------------------------------|
| A. | Latar Belakang | Error! Bookmark not defined. |
| B. | Rumusan Masalah | Error! Bookmark not defined. |
| C. | Tujuan Penelitian | Error! Bookmark not defined. |
| D. | Manfaat Penulisan | Error! Bookmark not defined. |
| E. | Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual | Error! Bookmark not defined. |
| F. | Metode Penelitian | Error! Bookmark not defined. |
| G. | Sistematika Penulisan | Error! Bookmark not defined. |

BAB II TINJAUAN UMUM	
-----------------------------------	--

Er

ror! Bookmark not defined.

- | | | |
|----|------------------------------------|------------------------------|
| A. | Tindak Pidana Korupsi | Error! Bookmark not defined. |
| B. | Pidana Korupsi Bagi Koruptor | Error! Bookmark not defined. |

BAB III PERKEMBANGAN PENGATURAN PIDANA MATI BAGI KORUPTOR BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN	
---	--

**1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 1 TAHUN 2020 ..**

.....

Er

ror! Bookmark not defined.

**BAB IV ANALISIS TENTANG PENGATURAN PIDANA MATI BAGI
KORUPTOR**

Er

ror! Bookmark not defined.

- A. Pengaturan Pidana Mati Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi **Error! Bookmark not defined.**
- B. Perkembangan Pengaturan Pidana Mati Bagi Koruptor Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP

Er

ror! Bookmark not defined.

- A. Kesimpulan **Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA



